

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan adalah hak asasi yang dimiliki individu dan menjadi salah satu aspek krusial dalam mewujudkan kesejahteraan, sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, yang memungkinkan ia hidup produktif. Kesehatan bukan sekedar bebas dari penyakit, melainkan suatu kondisi seutuhnya untuk dapat hidup dan berfungsi secara optimal. Sebagai hak dasar manusia, kesehatan wajib dijamin melalui penyediaan berbagai bentuk pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pembangunan sektor kesehatan secara menyeluruh oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, dengan pendekatan yang terarah, terpadu, berkesinambungan, adil, merata, aman, bermutu, dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Adapun langkah konkret yang ditempuh oleh pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan adalah dengan membangun fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Fasilitas tersebut merupakan tempat untuk melaksanakan berbagai bentuk pelayanan kesehatan, termasuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Rumah sakit merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang esensial, yang berfungsi sebagai pusat rujukan dalam memberikan layanan medis. Rumah sakit memiliki peran utama dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berfokus pada penyembuhan dan pemulihan pasien. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit, pelayanan farmasi menjadi salah satu aspek yang juga memegang peranan penting.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit terdiri atas dua komponen utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai mencakup rangkaian kegiatan yang meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan,

penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, penarikan produk, pengendalian, serta penataan administrasi secara tertib.

Sementara itu, pelayanan farmasi klinik mencakup berbagai kegiatan profesional, seperti peninjauan dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat oleh pasien, rekonsiliasi obat, penyediaan informasi obat (PIO), pemberian konseling, keterlibatan dalam visite, pemantauan terapi obat (PTO), pemantauan efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), peracikan sediaan steril, serta pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). Pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus memastikan bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tersedia memiliki mutu yang baik, aman digunakan, efektif, dan terjangkau secara ekonomi bagi pasien.

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit diselenggarakan secara terpusat melalui Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Penerapan sistem satu pintu dalam pelayanan kefarmasian ini mencakup kebijakan menyeluruh mulai dari penyusunan formularium, pengadaan, hingga distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan pasien secara optimal. Dengan demikian, seluruh pengelolaan dan peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai di rumah sakit menjadi tanggung jawab penuh Instalasi Farmasi, dan tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pihak lain di luar unit tersebut.

Mengingat betapa pentingnya peran seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit serta untuk menunjang peningkatan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan dan kompetensi mahasiswa calon apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Mohamad Soewandhie pada tanggal 01 September 2025 hingga 24 Oktober 2025. Melalui praktik kerja ini, diharapkan mahasiswa calon apoteker mampu memahami dan mengimplementasikan peran, fungsi, serta tanggung jawab di lingkungan rumah sakit, sekaligus memperoleh wawasan pengetahuan yang memadai mengenai Instalasi Farmasi Rumah Sakit sebagai bekal untuk pengabdian dan praktik profesi secara optimal pada masa yang akan datang.

## **1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit**

1. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya..
2. Mampu melaksanakan compounding dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggungjawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya
4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih professional
5. Memiliki semangat dan mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus dan mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.